



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR XXX/PID/2023/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXX.
2. Tempat lahir : Rote.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Juli 1982,
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Puti Lontar, RT. 025/RW.006, Kelurahan Oebufu, h, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang/Jalan Hasanudin RT. 003/RW. 002, Kelurahan Kamapati, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
9. Pendidikan : S.1 (Sarjana Pendidikan).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mikhael A.A.N. Tamonob, S.H., Advokat, yang beralamat Di Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor 08/M.R-PIN/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/LGS/SK/Pid/2023, tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXX pada dan tanggal yang tidak dapat di ingat dengan pasti bulan Maret 2021 sampai di laporkan pada tanggal 15 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat XXXX Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukumnya terdakwa dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kupang, telah menelantarkan dalam rumah tangga terhadap saksi korban XXXX sebagai istri sah terdakwa, dengan akte perkawinan No. XXXX , 4 September 2009 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX (akte kelahiran No.:XX/UMUM/DKPS.KK/2010 tanggal, XXX Januari 2010).
2. XXXXX; (akte kelahiran No.: / UMUM / DKPS.KK / 2010, tanggal,
3. XXXX: (akte kelahiran No. : XXX1-LT-25072022-0030, tanggal, 25 Juli 2022).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal XXXX dan dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, selama menjalani kehidupan rumah tangga terdakwa, saksi korban dan anak-anak tinggal Bersama di Jl. XXX Kota Waingapu Kab. Sumba Timur karena tersangka bertugas Lapas Waingapu;
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa mendapat Surat Keputusan (SK pindah tugas dari Waingapu ke tempat tugas yang baru di Kab. Rote Ndao, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban dan anak korban XXXX kembali ke Kupang untuk tinggal sementara di rumah orang tua saksi korban yakni di XXXXX Kota Kupang edangkan anak XXX berangkat dahulu ke Rote Ndao dan terdakwa berjanji akan menjemput saksi korban dan anak korban XXXXX di Kupang untuk tinggal bersama-sama di Rote Ndao, namun setelah saksi korban dan anak korban XXXX menunggu selama 1 (satu) bulan terdakwa tidak menjemput saksi korban dan anak XXXX , lalu saksi korban berusaha mencari informasi keberadaan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa sudah berada di Rote Ndao, lalu saksi korban bersama anak XXXX pergi ke Rote di rumah orang tua terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah tersebut, dan ketika saksi korban masuk kedalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa saksi korban menemukan celana dalam wanita ditas tempat tidur, lalu saksi korban mencurigai bahwa terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada aparat desa setempat untuk diselesaikan secara kekeluargaan lalu aparat desa setempat berusaha menghubungi terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut namun terdakwa tidak mau dating, selanjutnya saksi korban tinggal sementara di rumah keluarganya sambil menunggu untuk dijemput oleh terdakwa namun terdakwa tidak menjemput saksi korban dan anak XXXX maka pada tanggal 15 April 2021 saksi korban melaporkan terdakwa ke atasan terdakwa di Lapas Rote Ndao untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saksi korban dan bertanggung jawab t untuk menafkahi saksi korban dan anak XXXX ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 28 April 2021 pimpinan Lapas Rote Ndao mempertemukan saksi korban dan terdakwa, dan didalam pertemuan tersebut dihadapan pimpinan Lapas Rote Ndao terdakwa berjanji akan menjemput saksi korban dan anak korban XXXX untuk tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa di Rote Ndao, namun terdakwa tidak juga menjemput saksi korban dan anak korban XXXX sehingga saksi korban berinisiatif kembali tinggal di rumah keluarga saksi korban di Rote selanjutnya kembali ke Kupang bersama XXXX untuk melahirkan anaknya yang ketiga yakni XXXX karena terdakwa tidak menafkahi saksi korban dan anak korban XXXX, dan selama saksi korban dalam perawatan setelah melahirkan terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi korban dan anak XXXX serta XXX membuat saksi korban beserta anak-anak tersebut mengalami penderitaan, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID/2023/PT KPG, tanggal 4 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid/2023/PT KPG, tanggal 4 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023, serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, Nomor Reg. Perkara : PDM -13/N.3.10/Eku.2/02/2023, tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXX terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada XXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar foto copy Akta Nikah yang telah di legalisir an. XXX dan XXX dengan No. XXXX ;
- 3 lembar foto copy Kartu Keluarga yang telah di legalisir an. XXX dengan Nomor 5311011008100005 ;
- 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di legalisir an. XXXX dengan Nomor XXX/UMUM/DKPS.KK/2010 ;
- 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. XXX dengan Nomor 5XXXX 1-LT-25072022-0030 ;
- 1 lembar foto copy Surat Pernyataan bersama an. XXXX dan XXXX tertanggal 9 Mei 2021 ;
- 1 lembar foto copy Surat Pernyataan bersama an. XXXX tertanggal 8 Mei 2021 ;

Tetap terlampir dalam BP ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 lembar foto copy Akta Nikah yang telah di legalisir an. XXXX dan XXXX dengan No. XXXX ;
  - 3 lembar foto copy Kartu Keluarga yang telah di legalisir an. XXXX dengan Nomor 5311011008100005 ;
  - 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di legalisir an. XXXX dengan Nomor 80/UMUM/DKPS.KK/2010 ;
  - 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Julion Master Ndun dengan Nomor 5XXXX 1-LT-25072022-0030 ;
  - 1 lembar foto copy Surat Pernyataan bersama an. XXXX dan XXXX tertanggal 9 Mei 2021 ;
  - 1 lembar foto copy Surat Pernyataan bersama an. XXXX tertanggal 8 Mei 2021 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang -undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 05 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami menerima Putusan Perkara Nomor: XXXX /Pid.Sus/2023/PN.Kpg Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang dibacakan tanggal 12 Juni 2023 terhadap Terdakwa XXXX dengan hukuman 7 (Tujuh) Bulan penjara, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mencermati Putusan tersebut merupakan hasil keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia, dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 lembar foto copy Akta Nikah yang telah di legalisir an.XXXX dan XXXX dengan No.XXXX ;
- 3 lembar foto copy Kartu Keluarga yang telah di legalisir an.XXXX dengan Nomor 5311011008100005;
- 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di legalisir an.XXXX dengan Nomor 80/UMUM/DKPS.KK/2010;
- 3 lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.Julion Master Ndun dengan Nomor 5XXXX 1-LT-25072022-0030;
- 1 lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama an.XXXX dan XXXX tertanggal 9 Mei 2021;
- 1 lembar foto copy Surat Pernyataan bersama an.XXXX tertanggal 8 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan ketentuan Pasal 67, Pasal 233 jo Pasal 2XXXX KUHP, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dapat mengajukan Banding dan Memory Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dalam Perkara Pidana Nomor: XXXX /Pid.Sus/2023/PN.Kpg tanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa, atas Putusan tersebut Terdakwa menyatakan Banding dihadapan Pengadilan sedangkan saudara Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding dan pada tanggal 15 Juni 2023 kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) telah menyatakan Banding, sehingga masih ada tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tinggi karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Pembelaan, namun menyatakan Terdakwa XXXX tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana diatur dalam **"Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka kami Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan **Surat Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa serta Surat Pencabutan Laporan Pidana** dari Korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pernyataan Saksi Korban dalam persidangan bahwa Saksi Korban dan Anak-Anak tidak ingin Terdakwa dihukum penjara;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa yang membayar biaya dan kebutuhan untuk Sekolah anak-anak sampai dengan saat ini adalah Terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan **waktu Kejadian (*Tempus Delicti*) yang tidak sesuai dengan waktu kejadian yang sebenarnya** berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa didalam Persidangan yang sangat jelas tidak sesuai dengan *Tempus Delicti* dalam Tindak Pidana ini, oleh karena itu patutlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pemeriksa perkara ini;
5. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama tidak mempertimbangkan **Fakta-Fakta yang terungkap di dalam Persidangan** dan Keterangan Saksi Korban serta Terdakwa di dalam Persidangan;
6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding memohon dengan segala Kerendahan Hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang bersama Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Memory Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Johanis Ndun;
2. Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Membebaskan Terdakwa XXXX dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memeriksa atau Mengadili perkara tersebut atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dalam Perkara Pidana Nomor: XXXX /Pid.Sus/2023/PN.Kpg tertanggal 12 Juni 2023;
4. Mempertimbangkan Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

## DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023 serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai perintah penahanan yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perintah penahanan yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 12 Juni 2023, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) KUHAP menentukan, bahwa: "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan tindak pidana tersebut dalam hal:*

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal XXXX 2, Pasal XXXX 8, Pasal XXXX 9 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 506 KUHP. Pasal 25 dan Pasa 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor XXXX , Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang, ditentukan: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a qua didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ancaman hukumannya 3 (tiga) tahun atau dibawah 5 (lima) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, terhadap Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi terhadap perkara Terdakwa tidaklah dapat dikenakan penahanan, sehingga perintah penahanan tersebut haruslah dianulir, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023 tersebut haruslah diubah mengenai perintah penahan yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan pada angka 1 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Surat Perdamaian antara korban dengan Terdakwa serta Surat Pencabutan Laporan Pidana dari korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 13 Februari 2023 sebelum perkara diperiksa dalam persidangan;

Bahwa terhadap alasan keberatan ini Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo, ternyata tidak ditemukan adanya Surat Perdamaian dan Surat Pencabutan Laporan Pidana dari korban sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena alasan keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum selebihnya menurut Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi korban maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara a quo, sedangkan tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga seharusnya menjadi contoh masyarakat yang lainnya untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk efek jera, serta untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), dan disamping itu juga untuk membina mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah sesuai dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXXX /Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023, yang dimintakan banding mengenai perintah penahanan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:
  1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Winarsih, S.H., M.Hum., dan I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Arie Winarsih, S.H.,M.Hum**

**I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota II,**

**I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sega Hendricus, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)